



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik atas perkara **Harta Bersama** antara:

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

Wahyu Eko Handoko bin Narimo, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Dusun 01, RT 002, RW 001, Desa Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juni 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 0542/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 07 Juli 2020, memberikan kuasa kepada Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., Rizal Rahmanto, S.H., Roby Rahmanda, S.H., M.H., dan Feni Nuritama, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana, Perum Bukit Kencana, Ruko Blok A, Nomor 5, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik: rizalrahmanto96@gmail.com, sebagai **Penggugat**

Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

m e l a w a n

Adita Widiya Yulini binti Nahrowi, tempat dan tanggal lahir, Rumbia, 16 Juli 1987, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun I B, RT 024, RW 002, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra



Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Agustus 2020,
yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor
0662/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 06 Agustus 2020, memberikan
kuasa kepada Yusuf Sujatmiko, S.H., M.H. dan Zikri Kurniawan,
S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Wartawan, Gang
Cendana, Nomor 1, Gunung Sulah, Way Halim, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik:
zikrikurniawan739@gmail.com, sebagai **Tergugat**
Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konpensasi/Tergugat Konpensasi,
Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan persetujuan Penggugat
telah mengajukan surat gugatan Harta Bersama tertanggal 06 Juli 2020 melalui
e-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 08 Juli 2020, dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

POSITA GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
yang sah pada tanggal 6 bulan Mei tahun 2010 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana termuat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus
karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 1092/Pdt.G/2016/PA.Gsg, tanggal 6 Februari 2017, dengan amar
putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat;*

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 2 dari 99 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyu Eko Handoko bin Narimo) terhadap Penggugat (Adita Widiya Yulini binti Nahrowi);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).
 3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0210/AC/2017/PA/Gsg;
 4. Bahwa dengan telah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bermaksud melakukan pembagian harta bersama (*gono gini*);
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Sunardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Putra Rumbia.
- Nilai tanah dan bangunan tersebut ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 3 dari 99 hal.



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hutang maupun piutang kepada pihak lain, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran hutang dan penagihan piutang pasca putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
10. Bahwa tanah dan bangunan/rumah (harta bersama) *a quo* saat ini ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka jika Tergugat bermaksud untuk menempati rumah (harta bersama) *a quo* maka seharusnya Tergugat hanya cukup memberikan hak Penggugat atas tanah dan bangunan/rumah *a quo* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau jika Tergugat tidak sanggup memenuhinya maka dijual yang hasilnya dibagi dua sama rata.
11. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta bersama tersebut selama berlangsungnya gugatan ini maka adanya sita atas harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) gugatan ini layak untuk dilaksanakan;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 4 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PETITUM GUGATAN

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam posita point 4 (empat), adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp200.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sah dan Berharga Sita terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Sunardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Putra Rumbia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 5 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

KEHADIRAN PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

UPAYA DAMAI

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantara Mediator, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2020, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

BERACARA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)

Bahwa oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, maka proses persidangan dilanjutkan secara e-Litigasi;

PEMBACAAN SURAT GUGATAN

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 6 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan secara tertulis, sebagaimana telah dimuat selengkapnya di dalam berita acara sidang;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *e-Court*, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Absolut

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan, dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal tanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Rumbia.

2. Terhadap objek sengketa ini telah pernah diajukan gugatan oleh Narimo bin Amirrodin (orang tua Wahyu Eko Handoko/Penggugat) sebagaimana teregister dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Gns pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

3. Bahwa pada saat berlangsungnya gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi Kewenangan Absolut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, yaitu menganggap bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal itu tertuang dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam putusan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Gns halaman 20 telah memberikan putusan sela dengan amar:

MENGADILI

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 7 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

4. Bahwa Penggugat/Wahyu Eko Handoko mengetahui adanya perkara tersebut karena yang bersangkutan beberapa kali mengikuti persidangan bahkan akan dijadikan sebagai saksi, namun dikarenakan yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut adalah ayah kandungnya maka untuk menjadi saksi tidak diperkenankan;

5. Bahwa seandainya Penggugat/Wahyu Eko Handoko merasa mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang dijadikan objek sengketa seharusnya Penggugat/Wahyu Eko Handoko melakukan intervensi terhadap perkara tersebut, hal ini membuktikan jika Penggugat/Wahyu Eko Handoko tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa;

6. Bahwa putusan perdata perdata Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Gns Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berakibat hukum mengikat para pihak serta dapat dijadikan sebagai bukti Autentik dalam perkara ini;

7. Bahwa pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Agama Gunung Sugih merupakan tindakan penyelundupan hukum yang tidak dibenarkan oleh Undang Undang, sebab setelah gagal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih. Apabila praktek hukum seperti ini diperbolehkan oleh pengadilan maka akan berakibat mencidrai tujuan hukum itu sendiri yaitu; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

8. Oleh karenanya putusan perdata perdata Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Gns Pengadilan Negeri Gunung Sugih patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 8 dari 99 hal.



II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat sejak bulan Maret 2019 telah dialihkan kepada pihak lain dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak menguasai tanah dan bangunan dimaksud karena sudah diserahkan kepada pihak pembeli dan Penggugat (Wahyu Eko Handoko) mengetahuinya, sebab diajukan gugatan ini juga disebabkan karena mengetahui Tergugat telah mengalihkan kepemilikan objek sengketa. Oleh karena seharusnya Penggugat menarik pihak pembeli untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini agar penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;

2. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang tidak memasukan orang yang membeli objek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546K/PDT/1984, yang berbunyi : "Gugatan tidak diterima karena dalam perkara ini kurang pihak". Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, hanya menyebutkan objek sengketa berupa Tanah dan Bangunan, dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal tanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Rumbia.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, tidak menyebutkan luas tanah dimaksud serta letaknya secara jelas dan lengkap (tanah dan bangunan tersebut terletak di Dusun apa?, RT dan RW berapa? di Desa mana?, Kecamatan mana?, dan Kabupaten

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 9 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana?, semuanya tidak jelas. **Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel.** Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa tanah seluas ± 1.060 m² dengan ukuran 21 m x 50 m tersebut Tergugat peroleh secara hukum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 578/2019 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), H. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H., dimana Tergugat sebagai Pembeli dan Bapak Katwadi sebagai Penjual;
5. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut dalam uraian poin 4 di atas, maka Tergugat membuat pemecahan Sertipikat Hak Milik dan sejak bulan Maret 2020 tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut telah Tergugat jual kepada pihak lain dan saat ini sudah tidak dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa dikarenakan perolehan tanah objek sengketa secara hukum diperoleh setelah terjadinya perceraian, maka objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;
7. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2010 di Kantor

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 10 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1092/Pdt.G/2016/PA.Gsg, Februari 2017;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** lahir di Rumbia pada tanggal 16 Februari 2011;

4. Bahwa sejak lahir hingga sekarang **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi sebagai ayah baik sebelum dan sesudah perceraian tidak pernah memberikan nafkah kepada **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** sampai dengan saat ini;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

6. Bahwa **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** adalah anak sebagai asset bangsa yang harus dijamin masa depannya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi sebagai ayah harus bertanggung jawab atas biaya *hadlanah* dan nafkahnya terhitung sejak dia lahir sampai dengan umur 21 tahun, dimana untuk kebutuhan dan biaya hidupnya minimal tiap bulan rata-rata memerlukan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jika dikalikan 21 tahun = $Rp3.000.000,00 \times 252 \text{ bulan} = Rp756.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);

7. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*ilusoir*), maka untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi dapat memenuhi kewajibannya, maka sudah sepatutnya bila tanah beserta bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun 01, RT 002, RW 001, Kampung Tanjung

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 11 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak lalai melaksanakan putusan Rekonvensi ini, sudah sepatutnya bila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan dengan sukarela, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadlanah* dan nafkah **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah beserta bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 12 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, RT 002, RW 001, Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

PEMERIKSAAN EKSEPSI ABSOLUT

Bahwa atas eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat Konpensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 24 September 2020, yang amar Putusan Sela tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat (**Wahyu Eko Handoko bin Narimo**) dan Tergugat (**Adita Widiya Yulini binti Nahrowi**) untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-Court*, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 13 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dengan jelas dan gamblang sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam perihal gugatan dan posita serta petitum gugatan bahwa gugatan ini adalah gugatan pembagian harta bersama sehingga tidak ada hak orang lain atas harta bersama tersebut dan Penggugat juga belum mengetahui bahwa ternyata tanah dan bangunan tersebut sudah dijual kepada pihak lain. Jika misalnya memang benar demikian maka tentunya telah terjadi tindak pidana Penggelapan harta bersama;
2. Bahwa berbeda halnya dengan sengketa kepemilikan maka pihak pembeli dapat diikutsertakan dalam gugatan, namun karena gugatan ini adalah gugatan pembagian harta maka Penggugat hanya menggugat pihak yang memiliki hubungan hukum saja dan hak untuk memilih pihak mana saja yang akan digugat adalah hak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat juga tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh siapapun baik lisan maupun tertulis bahwa tanah dan bangunan (harta bersama) telah dijual kepada orang lain, dan bahkan tidak pernah terlintas di pikiran Penggugat jika Penggugat akan melakukan perbuatan ceroboh seperti itu mengingat Tergugat juga telah memiliki kuasa hukum yang dapat dijadikannya tempat untuk bertanya sebelum mengambil tindakan hukum;

II. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan kabur karena tidak disebutkan mengenai luas tanah dan letak tanah objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat telah menyebutkan dengan jelas bahwa objek sengketanya adalah tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang mana dalam AJB Nomor 108/2014 akan dapat diketahui dengan jelas mengenai alamat tanahnya, kecuali jika Penggugat tidak menyebutkan mengenai batas-batas tanah tentu hal tersebut;
3. Bahwa selain itu kelak juga akan diketahui lokasi tanah objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat yang mana pada saat itu akan dapat diketahui dengan gamblang mengenai lokasi tanah tersebut. Oleh karenanya dalil eksepsi gugatan ini harus dikesampingkan dan ditolak;

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 14 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam dalilnya angka 4, angka 5 dan angka 6, Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah harta bersama karena dibeli oleh Tergugat pada saat sudah bercerai dengan Penggugat yaitu pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam AJB Nomor 578/2019 yang dibuat di hadapan PPAT, H. Sri Mulyono Herlambang;
2. Bahwa dalil tersebut merupakan upaya merekayasa fakta hukum dengan cara melakukan pemberian keterangan palsu di hadapan pejabat yang berhak membuat akta otentik;
3. Bahwa atas tanah objek sengketa telah terjadi jual beli pada tanggal 1 Desember 2014 yang mana telah dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT Sementara Camat Putra Rumbia dengan Nomor AJB 108/2014;
4. Bahwa tidak mungkin jual beli atas tanah dilakukan sebanyak dua kali dengan objek yang sama kecuali terjadi pemberian keterangan Palsu kepada PPAT, H. Sri Mulyono Herlambang;
5. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 *a quo* penjualnya adalah Katwadi dan Pembelinya adalah Adita Widiya Yulini yang mana dalam AJB Nomor 578/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 penjualnya adalah Katwadi dan Pembelinya juga Adita Widiya Yulini (vide dalil jawaban halaman 5 angka 4) yang mana perbuatan ini menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha mengaburkan status objek sengketa dari Harta Bersama menjadi harta pribadi Tergugat;
6. Bahwa sesungguhnya upaya ini adalah upaya yang ceroboh dan sia-sia karena tidak dapat menutupi dengan sempurna fakta yang sesungguhnya bahwa harta tersebut adalah harta bersama mengingat Penggugat dan Tergugat menempati objek sengketa *a quo* sudah sejak sebelum tahun 2019 sehingga tidak mungkin pihak penjual Katwadi memperbolehkan ditempati dan dibangun jika belum ada jual beli;
7. Bahwa selain itu jika yang hendak dikelabui adalah pihak lain misalnya aparat desa, aparat penegak hukum, Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan mungkin kebohongan tersebut dapat berjalan lancar tetapi jika yang dibohongi adalah mantan suami maka adalah kesalahan jika Tergugat membuat dalil perolehan tanah terjadi sejak perceraian dengan Penggugat;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 15 dari 99 hal.



8. Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindak pidana dalam menerbitkan sertifikat maka sudah selayaknya jika sertifikat dan AJB Nomor 578/2019 dikesampingkan dan dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik sehingga **dalil jawaban** Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menafkahi anak dan harus dihukum membayar Hadanah dan nafkah anak;
2. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada karena sebagai ayah Tergugat Rekonpensi tidak mungkin tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang mana tentu saja dilakukan sesuai dengan kemampuannya sehingga kualitas dan kuantitasnya juga harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menggabungkan gugatan Pembagian Harta Bersama dengan Gugatan Nafkah anak, yang mana hal ini tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama**, berbunyi: *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”;
4. Bahwa Penggugat telah keliru dalam melakukan rekonvensi dengan cara digabungkan dengan Gugatan Pembagian Harta bersama karena berdasarkan ketentuan **Pasal 86 ayat (1)** di atas penggabungan gugatan pembagian harta dan nafkah anak hanya dapat dilakukan jika bersama-sama dengan gugatan perceraian;
5. Bahwa jika penggabungan gugatannya dilakukan perkara perceraian diputus maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan agama dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena penafsiran frasa diajukan bersama-sama tidak boleh dipisahkan dengan frasa dengan gugatan perceraian;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 16 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan nafkah anak maka hendaknya mengajukan gugatan sendiri yang terpisah dari gugatan Pembagian harta bersama ini;
7. Bahwa beberapa putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby; Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 80/Pdt.G/2012/PA.PIk; dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg yang mana kesemuanya berpatokan bahwa karena adanya perbedaan klasifikasi hak antara nafkah anak dan gugatan harta bersama. Tuntutan nafkah anak dikategorikan sebagai hak menguasai (*bezit*), sedangkan gugatan harta bersama adalah hak memiliki (*eigendom*);
8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini bertentangan dengan ketentuan hukum **Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama** maka sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Konvensi

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Posita point 4, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 17 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp200.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Putra Rumbia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-Court*, sebagaimana selengkapny telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 18 dari 99 hal.



1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil bantahan Penggugat atas eksepsi ini kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui bahwa objek sengketa telah berpindah tangan ke pihak lain, sebab sebenarnya gugatan ini diajukan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat telah menjual objek sengketa milik Tergugat kepada pihak lain;
3. Bahwa Penggugat juga mengetahui dengan persis jika Tergugat saat ini sudah tidak tinggal di alamat tersebut, hal tersebut terbukti rumah telah kosong makanya panggilan kepada Tergugat oleh juru sita disampaikan melalui kantor Kepala Desa;
4. Bahwa secara nyata objek sengketa telah dimiliki oleh pihak lain maka seharusnya pihak lain yang menjadi pemilik terhadap objek sengketa harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima; hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi yaitu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1984 yang menyatakan : "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini kurang pihak*". Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil bantahan Penggugat atas eksepsi ini kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 19 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon dicatat dalam persidangan atas pengakuan Penggugat yang tidak menyebutkan luas dan letak tanah dalam gugatannya;
3. Bahwa tidak benar dengan penyebutan Akte Jual Beli oleh Penggugat maka dianggap gugatan menjadi jelas dan tidak kabur, sebab Akte Jual Beli (AJB) hanya merupakan bukti pemindahan hak dari penjual kepada pembeli, lain halnya dengan Sertipikat yang di dalamnya memuat mengenai *data fisik dan data yuridis*. Hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*";
4. Bahwa mengenai pemeriksaan setempat sudah masuk dalam pembuktian perkara, sedangkan penyebutan luas, letak dan batas batas tanah adalah syarat formal yang harus dicantumkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa dikarenakan telah dengan jelas dan terbukti Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan luas dan letak tanah objek sengketa secara jelas, sedangkan dalam gugatan yang menyangkut tanah harus menyebutkan 3 (tiga) elemen yaitu luas, letak, serta batas batas tanah, sehingga dengan tidak menyebut salah satu di antaranya menyebabkan gugatan menjadi cacat formil yaitu gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
6. Praktek peradilan seperti ini sudah lazim dilakukan sejak dulu kala dan dapat dilihat dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1975 menyebutkan oleh karena surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscur libel*;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanah, tidak memenuhi

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 20 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa tanah seluas ± 1.060 m² dengan ukuran 21 m x 50 m tersebut Tergugat peroleh secara hukum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 578/2019 tanggal 3 Oktober 2019, dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Sri Mulyono Herlambang, S.H., M.H., dimana Tergugat sebagai Pembeli dan Katwadi sebagai Penjual;
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut dalam uraian poin 4 di atas, maka Tergugat membuat pemecahan Sertipikat Hak Milik dan sejak bulan Maret 2020 tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut telah Tergugat jual kepada pihak lain dan saat ini sudah tidak dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan perolehan tanah objek sengketa secara hukum diperoleh setelah terjadinya perceraian maka objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;
6. Bahwa tidak ada upaya pengaburan dari Tergugat, semua yang Tergugat uraikan berdasarkan fakta hukum, justru Penggugatlah yang berupaya merekayasa gugatannya. Hal tersebut terlihat dari gugatan Penggugat yang tidak menguraikan sejarah pembelian tanah yang digugatnya diperoleh dari siapa, tahun berapa, berapa harganya surat-suratnya berbentuk apa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah objek sengketa. Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan sejarah pembelian tanah tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 21 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil bantahan Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatan semula.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang anggota Polri yang memiliki penghasilan tetap, maka jika terjadi perceraian sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** setiap bulan setidaknya tidaknya sebesar 1/3 dari gaji secara keseluruhan (gaji pokok dan tunjangan) hal ini sesuai dengan ketentuan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan: *"Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian"*. Kemudian pada Pasal 26 Ayat (3) huruf (b) disebutkan: *"Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri"*.
4. Bahwa sejak lahir hingga sekarang **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi sebagai ayah, baik sebelum dan sesudah perceraian, tidak pernah memberikan nafkah kepada **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** sampai dengan saat ini;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;
6. Bahwa **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** adalah anak sebagai asset bangsa yang harus dijamin masa depannya, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi sebagai ayah harus bertanggung jawab atas biaya *hadlanah* dan nafkahnya terhitung sejak dia lahir sampai dengan umur 21 tahun, dimana untuk kebutuhan dan biaya

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 22 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya minimal tiap bulan rata-rata memerlukan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jika dikalikan 21 tahun = Rp3.000.000,00 x 252 bulan = Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonpensi poin 7 yang melarang Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi dalam perkara ini justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peradilan Agama yang disebutkan pada poin 4. Dalam Pasal itu hanya mengatur dua kemungkinan pengajuan mengenai gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama bisa digabung dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari bunyi Pasal tersebut tidak ada kata-kata larangan untuk mengajukan gugatan rekonpensi, sebab gugatan rekonpensi merupakan implementasi perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sepanjang pihak yang digugat sama dengan pihak yang ada dalam perkara tersebut sama, hukum acara yang berlaku dalam perkara itu sama, maka tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan rekonpensi;

8. Jadi jika Tergugat Rekonpensi mencontohkan putusan-putusan yang pernah terjadi dalam lingkungan peradilan agama, maka Penggugat Rekonpensi juga akan memberikan contoh atas penggabungan perkara dalam lingkungan peradilan agama yaitu Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt,G/2014/PA.Agm, tanggal 4 November 2014;

9. Bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dianggap menyetujui dan membenarkannya;

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 23 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya *hadlanah* dan nafkah **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyo Eko Handoko** kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah beserta bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun 01, RT 002, RW 001, Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam perkara kompensi dan bantahan dalam perkara rekonpensi, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0210/AC/2017/PA.Gsg, tanggal 1 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih,

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 24 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.1]. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 108/2014, tanggal 11 Desember 2014, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), telah di-*nazegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan turunan aslinya yang telah dilegalisir oleh Sekretaris PPAT, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.2]. Bukti tersebut diserahkan pertimbangannya oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Majelis Hakim;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 50, tanggal 23 Desember 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, telah di-*nazegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.3]. Bukti tersebut diserahkan pertimbangannya oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Majelis Hakim;

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2017, yang aslinya dibuat oleh Katwadi dengan Narimo, telah di-*nazegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.4]. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

5. Fotokopi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Gns, tanggal 5 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah di-*nazegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.5]. Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

B. Bukti Saksi

1. **Munawarman**, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT 014, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah,

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 25 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Penggugat (tukang bangunan). Di bawah sumpah, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga dengan Tergugat, dahulu adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan luas 8 m x 11 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batas tanah milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek berupa tanah dan rumah yang terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, karena saksi ikut bekerja membangun rumah tersebut sekitar tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah itu diupahkan oleh Penggugat kepada pemborong yang bernama Wakidi dan saksi ikut bekerja bersama dengan Wakidi;
- Bahwa ketika membangun rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi diupah oleh Wakidi perhari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat adalah rumah permanen, 1 (satu) lantai, atap genteng, dan ketika itu belum diplafon, dan sekeliling masih dipagar bambu;
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat awalnya adalah milik Katwadi, dan menurut cerita Penggugat tanah itu dibeli oleh Penggugat kepada Katwadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis proses peralihan kepemilikan tanah dari Katwadi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 26 dari 99 hal.



- Bahwa menurut cerita tetangga sekitar, rumah Penggugat dan Tergugat saat ini ditempati oleh Loso, namun saksi tidak mengetahui persis alasan atau dasar Loso menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir lewat di depan rumah tersebut adalah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan kondisinya masih seperti ketika saksi ikut membangun dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dan saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis usia anak Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang lebih kurang sudah kelas 4 SD;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai anggota Polri, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat selama keduanya telah berpisah rumah;

2. **Wakidi bin Saridi**, umur 64 (enam puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun IV, RT 014, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpah, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan luas 8 m x 11 m;
- Bahwa saksi mengetahui objek berupa tanah dan rumah yang terletak di Dusun I, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 27 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Rumbia, karena saksi yang membangun rumah tersebut sekitar tahun 2011;

■ Bahwa yang meminta saksi untuk membangun rumah tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat dengan upah lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

■ Bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat adalah rumah permanen, 1 (satu) lantai, atap genteng, dan ketika itu belum diplafon, dan sekeliling masih dipagar bambu;

■ Bahwa saksi tidak mengetahui persis biaya total pembangunan rumah, karena saksi hanya menerima upah pengerjaan saja, sedangkan material langsung disiapkan oleh Penggugat dengan Tergugat;

■ Bahwa saksi tidak mengetahui persis sumber dana yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah;

■ Bahwa menurut cerita Penggugat dengan Tergugat ketika itu, tanah yang menjadi lokasi pembangunan rumah adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Katwadi;

■ Bahwa saksi tidak mengetahui persis proses peralihan kepemilikan tanah dari Katwadi kepada Penggugat dan Tergugat;

■ Bahwa kondisi rumah Penggugat dan Tergugat saat ini kosong, saksi terakhir lewat di depan rumah itu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, namun saksi tidak mengetahui anak itu sekarang tinggal bersama dengan siapa;

■ Bahwa saksi tidak mengetahui persis usia anak Penggugat dengan Tergugat, namun sekarang lebih kurang sudah kelas 4 SD;

■ Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai anggota Polri, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilan Penggugat;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 28 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat selama keduanya telah berpisah rumah;

3. Diki Hermawan bin Katwadi, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun I, RT 004, RW 002, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Penggugat (anak kandung Katwadi/pemilik tanah). Di bawah sumpah, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, tahun 2011, Penggugat dan Tergugat dahulu sepengetahuan saksi adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sekitar tahun 2011, Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah kediaman saksi bersama dengan orang tua di Dusun I, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia dan menurut ayah saksi yang bernama Katwadi, ketika itu Penggugat dan Tergugat datang untuk membeli tanah ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah dari ayah saksi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi tanah ayah saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika itu ada bangunan rumah semi permanen di atasnya, namun bangunan tersebut kemudian dirobohkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan kemudian dibangun bangunan rumah baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batas tanah ayah saksi yang dijual kepada Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita dari ayah saksi bahwa tanah beserta rumah ayah dijual kepada Penggugat dengan

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 29 dari 99 hal.*



Tergugat, kemudian rumah dan tanah itu diurus oleh Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah bangunan semi permanen yang semula milik ayah saksi dirobohkan oleh Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali membangun rumah di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui luasnya dan sumber dana yang digunakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut sekarang dan kondisi rumah tersebut saat ini dalam tahap renovasi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dan saksi tidak mengetahui persis usia anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat sekarang;

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai anggota Polri, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat selama keduanya telah berpisah rumah;

4. **Narimo bin Amirudin**, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah orang tua Penggugat dan tanpa disumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia;

- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah orang tua Penggugat pada tahun 2011 kepada Katwadi;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 30 dari 99 hal.



- Bahwa harga total tanah adalah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan dilakukan dua kali pembayaran, pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membelikan tanah tersebut dalam kapasitas saksi sebagai orang tua Penggugat yang ketika itu baru menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika tanah tersebut dibeli di atasnya ada rumah papan, kemudian rumah papan itu dirobohkan dan dibangun rumah yang baru;
- Bahwa total biaya pembangunan rumah adalah lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sekitar 80% biaya tersebut berasal dari orang tua Penggugat, sedangkan selebihnya sekitar 20% bersumber dari uang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bukti jual beli tanah tersebut ketika itu adalah berupa kwitansi, namun ketika saksi ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, saksi baru mengetahui bahwa tanah itu sudah diurus Akta Jual Beli (AJB) atas nama Tergugat;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah, panjangnya sekitar 50 meter dan lebar bagian depan sekitar 19 meter dan lebar bagian belakang sekitar 21 meter;

Pembuktian Tergugat

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam perkara konpensi dan gugatannya dalam perkara rekompensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 578/2019, tanggal 3 Oktober 2019, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), telah dinazegelen di kantor pos dengan meterai enam ribu, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [T.1]. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konpensi/Tergugat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 31 dari 99 hal.



Rekonpensi, karena objek tersebut telah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tempati sejak tahu 2011;

2. Fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Lahan, tanggal 4 Maret 2020, yang dibuat oleh Adita Widiya Yulini (Penggugat) dengan Loso Tarminto, telah di-*nazegele*n di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [T.2]. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui sama sekali objek tersebut telah dijual;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180228010317001, tanggal 1 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah di-*nazegele*n di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [T.3]. Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-10112011-0069, tanggal 10 November 2011, atas nama Aqeela Jasmine Ghassani, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah di-*nazegele*n di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [T.4]. Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

5. Fotokopi Kwitansi, tanggal 10 September 2020, yang aslinya dibuat oleh Muslimah, telah di-*nazegele*n di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [T.5]. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut;

6. Fotokopi Kwitansi, tanggal 2 September 2020, yang aslinya dibuat oleh Aji Wiranto, telah di-*nazegele*n di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 32 dari 99 hal.



diparaf dan diberi tanda [T.6]. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut;

7. Fotokopi Kwitansi, tanggal 5 September 2020, yang aslinya dibuat oleh Istiqomah, telah di-*nazegelen* di kantor pos dengan meterai enam ribu, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [T.7]. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mengetahui bukti tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Kuasa Penggugat mencukupkan bukti surat tersebut dan tidak mengajukan bukti saksi;

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 20 Oktober 2020 *juncto* Berita Acara Sidang Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 13 November 2020, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 26 November 2020, sebagaimana hasilnya telah dicatat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya ditemukan objek perkara berupa tanah seluas 1085,2 m² beserta dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berada di atasnya terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sunardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

Bahwa dalam proses pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim juga telah meminta keterangan Kepala Kampung Bina Karya Utama atas nama Maryono, sebagaimana identitas lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan dengan mengingat sumpah jabatannya Kepala Kampung tersebut

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 33 dari 99 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa ia tidak mengetahui siapa pihak yang saat ini menguasai tanah objek perkara dan tidak ada transaksi jual beli atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh para pihak dengan pihak ketiga lainnya yang melibatkan Kepala Kampung Bina Karya Utama;

Bahwa Majelis Hakim atas dasar pertimbangan urgensi dan relevansi dengan perkara *a quo* juga telah memanggil sebagai saksi yang akan didengar keterangannya atas nama Katwadi bin Sukarto, sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 20 November 2020, dan Loso Tarminto sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 20 November 2020, namun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kedua orang saksi tersebut tidak datang menghadap ke persidangan;

PELETAKAN SITA

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 30 November 2020, permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, kemudian sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, peletakan sita telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih atas nama Aswan Radesa Putra, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Khairul Hadi, S.H. dan Nur Ardian, S.H., Berita Acara Sita tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita, dua orang saksi, dan Kepala Kampung Bina Karya Utama untuk diumumkan pada papan pengumuman yang tersedia pada Kantor Kepala Kampung Bina Karya Utama pada tanggal 29 Desember 2020;

KESIMPULAN

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui e-Court, namun di luar jadwal (*court calender*) yang telah ditentukan;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui e-Court, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 34 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mengenai analisis yuridisnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi mengenai kewenangan Absolut telah diputusan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat sejak bulan Maret 2019 telah dialihkan kepada pihak lain dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak menguasai tanah dan bangunan dimaksud karena sudah diserahkan kepada pihak pembeli dan Penggugat (Wahyu Eko Handoko) mengetahuinya, sebab diajukan gugatan ini juga disebabkan karena mengetahui Tergugat telah mengalihkan kepemilikan objek sengketa. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat menarik pihak pembeli untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini agar penyelesain perkara ini menjadi tuntas. Berdasarkan Bukti T.2, tanah dan bangunan telah beralih kepada pihak lain dan sedang direnovasi oleh pemilik barunya;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya telah terang dan nyata tidak menyebutkan luas tanah dimaksud serta letaknya secara jelas dan lengkap, selain itu dalam Pemeriksaan Setempat juga terjadi perbedaan batas sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Senur sedangkan dalam gugatan disebutkan milik Sunardi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : “Barang siapa menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-02, P-03, P-04 yang berkaitan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 35 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti kepemilikan tanah objek sengketa, surat surat tersebut hanyalah Foto Copy dari Foto Copy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukti seperti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Demikian juga keterangan saksi mengenai perolehan tanah objek sengketa, tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung dan hanya mendengar cerita dari orang lain, sehingga saksi seperti ini tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya karena tergolong saksi *testimonium de auditu*. Oleh karena itu secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

Dalam Rekonpensi

Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani dan setelah perceraian dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari tahun 2017, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani;

Bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan bukti surat [T.1] sampai dengan [T.7], yang semua alat bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian telah terbukti dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya nafkah Aqeela Jasmine Ghassani sebesar Rp3.000.000,00 x 252 bulan = Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 36 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya *hadlanah* dan afkah Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah beserta bangunan milik Tergugat Rekonpensasi yang terletak di Dusun 01, RT 002, RW 001, Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

PEMERIKSAAN SELESAI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 37 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg., Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

UPAYA DAMAI

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara damai dengan musyawarah untuk mufakat, *quod est* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensi Konpensi diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, maka

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 38 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/VIII/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi), adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik;

POKOK GUGATAN KONPENSI

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konpensi dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat Konpensi adalah bahwa Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi pada awalnya adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dengan Tergugat Konpensi telah bercerai di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sebagaimana Akta Cerai Nomor 0210/AC/2017/PA/Gsg. Selama membina rumah tangga, Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi memiliki harta bersama berupa tanah dan rumah, sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan objek tersebut belum dibagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konpensi telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam posita point 4 (empat), adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 39 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kepada Penggugat Kompensi yakni sebesar Rp200.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menyatakan sah dan Berharga Sita terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal 11 Desember 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Sunardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Putra Rumbia;
6. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

PERBAIKAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah mengajukan perubahan gugatan, semula tertulis "*Penggugat Kompensi hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih*"

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 40 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya “*Penggugat Kompensi hendak mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) melalui Pengadilan Agama Gunung Sugih*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi disebabkan kesalahan dalam pengetikan, karena pada perihal gugatan Penggugat Kompensi telah disebutkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini), sedangkan dalam uraian gugatan Penggugat Kompensi terdapat kesalahan, sebagaimana objek perubahan gugatan Penggugat Kompensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat Kompensi adalah perubahan yang disebabkan kesalahan pengetikan dan tidak menambah objek perkara (*vide* Pasal 127 R.V.), dan diajukan sebelum Tergugat Kompensi mengajukan jawaban, sehingga tidak merugikan hak Tergugat Kompensi dalam menanggapi gugatan Penggugat Kompensi, maka dengan demikian, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat Kompensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

EKSEPSI TERGUGAT KONPENSI

Eksepsi Absolut

Menimbang, bahwa atas eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat Kompensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 24 September 2020, sebagaimana telah dikemukakan di dalam duduk perkara di atas yang pada amarnya menolak eksepsi Tergugat Kompensi dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi telah mengajukan eksepsi kurang pihak (*pluribus litis consortium*) atas gugatan Penggugat Kompensi, karena Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* saat ini telah dikuasai oleh pihak lain, karena sudah Tergugat Kompensi jual kepada pihak tersebut sejak bulan Maret 2020, dan Penggugat Kompensi mengetahui

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 41 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan berdasarkan hal demikianlah Penggugat Kompensi mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi telah menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan yang Penggugat Kompensi ajukan adalah gugatan harta bersama, sehingga tidak ada pihak lain dalam perkara *a quo*, selain dari Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, apalagi Tergugat Kompensi selama ini juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat Kompensi, baik secara lisan ataupun tulisan, bahwa objek tersebut telah dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis eksepsi ini adalah eksepsi di luar eksepsi kewenangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 439, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan bahwa, "*ketika ada gugatan atas objek perkara yang sebagiannya sudah tidak dikuasai lagi oleh pihak tergugat, karena telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat dan jika pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil masing-masing pihak dan juga alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ke hadapan sidang, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan secara rinci lebih lanjut pada bagian tersendiri, serta upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memanggil secara *ex officio* pihak yang didalilkan oleh Tergugat Kompensi sebagai pihak yang menguasai objek perkara pada saat ini sebagai saksi dalam Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan ternyata pihak tersebut tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian tidak terbukti ada pihak lain yang terkait dengan objek perkara *a quo*, selain dari Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, oleh karena itu, dalil eksepsi gugatan Penggugat Kompensi kurang pihak tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 42 dari 99 hal.



Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Kompensi kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat Kompensi dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap luas dan letak objek tersebut, hanya menyebutkan tanah dan bangunan dengan alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 108/2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Putra Rumbia pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi telah menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa objek perkara *a quo* sudah jelas, karena Penggugat Kompensi telah menyebutkan batas-batas objek perkara, dan objek perkara juga sudah jelas, yakni yang terdapat di dalam Akta Jual Beli Nomor 108/2014, apalagi nanti lokasi objek perkara akan diketahui dengan gamblang ketika dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan mengenai objek tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat dengan tidak menyebutkan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 448-451, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, merupakan surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan faktor tertentu, yakni gugatan kabur karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, petitum gugatan tidak jelas, dan objek sengketa tidak jelas. Adapun rincian penjelasan atas eksepsi gugatan kabur yang disebabkan objek perkara tidak jelas adalah sebagai berikut:

1. Batas-batas objek perkara tidak jelas, gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 43 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 1149 K/Sip/1975, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penerapan prinsip tersebut tidak dapat dilakukan secara general, harus kasuistik, dalam hal objek tanah perkara telah bersertifikat, maka ketika sudah disebutkan nomor sertifikat, namun tidak disebutkan batas-batas tanah objek perkara, tidak mengakibatkan gugatan kabur;

2. Luas tanah berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, ketika luas tanah objek perkara berbeda antara luas hasil pemeriksaan setempat dengan luas pada gugatan penggugat, maka dalam hal ini juga tidak dapat diterapkan alasan gugatan kabur secara general, namun juga harus kasuistik. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/K/Pdt/1983, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas tanah objek sengketa antara luas di dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena penggugat telah menyebutkan batas-batas tanah dalam gugatannya dan batas tersebut diakui oleh tergugat, maka pengadilan negeri berwenang untuk menetapkan luas tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, karena masih dalam lingkup batas-batas tanah objek sengketa;

3. Letak tanah objek sengketa tidak disebutkan, secara formalistis gugatan yang demikian termasuk kategori cacat, namun penerapannya juga tidak dapat secara general. Sama halnya dengan penyebutan batas-batas tanah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dianggap cukup ketika dalam surat gugatan telah disebutkan nomor sertifikat, karena dalam sertifikat telah disebutkan secara inklusif batas, letak, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan luas tanah;

4. Tidak samanya batas dan luas tanah objek sengketa dengan yang dikuasai Tergugat Kompensi, di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 disebutkan bahwa oleh karena batas dan luas tanah yang dikuasai oleh tergugat tidak sama dengan yang digugat oleh penggugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hanya saja penerapan batas-batas tanah tidak boleh terlalu kaku (formalistik), karena sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 44 dari 99 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas bahwa gugatan atas objek berupa tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang objek sengketa tidak disebutkan secara jelas luas, letak, dan batas-batasnya, termasuk kategori gugatan yang cacat dalam hal ini adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Kompensi hanya menyebutkan Nomor Akta Jual Beli serta batas-batas objek perkara, adapun berdasarkan Akta Jual Beli yang diajukan oleh Penggugat Kompensi sebagai alat bukti di persidangan, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan secara rinci lebih lanjut pada bagian tersendiri, diketahui bahwa objek perkara adalah bagian dari objek yang telah bersertifikat, yang dalam Akta Jual Beli tersebut disebutkan secara lengkap luas, letak, dan batas objek perkara dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi juga menyepakati hasil pemeriksaan setempat tersebut melingkupi luas, letak, dan batas-batas, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian tersendiri, maka dengan demikaian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Kompensi telah disusun secara jelas dan terang, oleh karena itu eksepsi Tergugat Kompensi yang menyatakan gugatan Penggugat Kompensi kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan ditolak;

POKOK PERKARA

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan jawab jinawab, maka dapat dikualifisir ada di antara dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang diakui secara bulat dan murni oleh Tergugat Kompensi dan juga ada yang dibantah oleh Tergugat Kompensi, adapun dalil gugatan Penggugat Kompensi yang diakui secara bulat dan murni adalah bekenaan dengan hubungan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai secara resmi. Adapun dalil gugatan Penggugat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 45 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi yang dibantah oleh Tergugat Konpensi adalah berkaitan dengan tanah objek perkara, Tergugat Konpensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat Konpensi yang Tergugat Konpensi peroleh setelah terjadinya perceraian antara Tergugat Konpensi dengan Penggugat Konpensi, adapun objek tersebut saat ini telah Tergugat Konpensi jual kepada pihak lain;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konpensi telah mengakui secara secara bulat dan murni dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang telah bercerai secara resmi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang demikian memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan, *quod est* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dengan demikian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat Konpensi untuk membuktikan perceraian Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Konpensi yang berkenaan dengan tanah objek perkara, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi telah mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah harta bersama Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi, sedangkan Tergugat Konpensi membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa objek perkara adalah harta milik Tergugat Konpensi, diperoleh setelah bercerai dengan Penggugat Konpensi dan saat ini telah dijual

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 46 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pembuktian di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi untuk membuktikan dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara kompensi adalah sengketa harta bersama, maka guna tersusunnya alur berfikir dalam pertimbangan putusan ini secara sistematis, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu hukum yang berkaitan dengan harta bersama sebelum mempertimbangkan lebih lanjut bukti masing-masing pihak, karena ketentuan hukum tersebut berkaitan erat dengan aspek-aspek hukum apa saja yang harus dibuktikan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan harta bersama, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan;
2. Bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, selama kedua belah pihak tidak mentukan lain dalam perjanjian kawin;
3. Bahwa suami atau isteri hanya dapat bertindak atas harta bersama dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan demikian suami atau istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa persetujuan bersama;
4. Bahwa atas harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, suami atau istri bebas untuk melakukan tindakan hukum atas harta masing-masing;
5. Bahwa harta bersama dapat dalam bentuk benda berwujud, baik benda tetap maupun benda bergerak, dan juga dapat dalam bentuk benda tidak berwujud, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI);

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 47 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hutang suami atau istri dibebankan kepada harta masing-masing, sedangkan hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, dan jika masih tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri;

7. Bila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, dan di antara ketentuan porsi pembagian adalah masing-masing berhak mendapat separoh dari harta bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi, yang mana masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Kompensi, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1], [P.2], [P.3], dan [P.5] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti [P.1] telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti [P.2] telah dicocokkan dengan salinan yang dilegalisir oleh Sekretaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Putra Rumbia, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 302 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1889 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 48 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kekuatan pembuktiannya bersifat mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas alat bukti [P.2] di atas telah diajukan alat bukti lawan (*tegendewijs*) oleh Tergugat Kompensi berupa foto kopi akta autentik, yakni bukti surat [T.1], dengan demikian guna menentukan apakah alat bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat Kompensi dapat menurunkan kekuatan alat bukti Penggugat Kompensi tersebut, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti Penggugat Kompensi yang lain, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti lawan (*tegendewijs*) Tergugat Kompensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya serta melawan alat bukti Penggugat Kompensi dengan kode bukti [P.2], Tergugat Kompensi telah mengajukan bukti [T.1] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat Kompensi hanya bukti permulaan dan tidak didukung oleh Tergugat Kompensi dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan alat bukti [P.2] yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tidak dapat dikalahkan oleh Tergugat Kompensi, tetap bersifat mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 49 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti [P.3] tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti [P.5] tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Kompensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat Kompensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putra Rumbia adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat Kompensi telah bercerai dengan Tergugat Kompensi sejak 01 Maret 2017 di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan oleh karena alat bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat Kompensi tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti tersebut, maka secara materil telah terbukti terjadi transaksi jual beli tanah antara Katwadi dengan Adita Widiya Yulini di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Ir. Jack Liston Sibuea, S.Sos, pada tanggal 14 Desember 2014, dengan uraian objek berupa hak milik atas sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, seluas 1060 m² yang terletak di Jalan Dusun I, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara dengan Giyarto;
- Sebalah Timur dengan Jalan;
- Sebalah Selatan dengan Ilik;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 50 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Senur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.3] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah menjadi bukti permulaan bahwa Katwadi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1685 m² yang terletak di Jalan Desa Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.5] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah menjadi bukti permulaan bahwa Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkaitan dengan tanah objek perkara *a quo*, pihak yang dijadikan sebagai pihak Tergugat Kompensi adalah Adita Widiya Yulini binti Nahrowi (Tergugat Kompensi dalam perkara *a quo*), Katwadi bin Sukarto, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat, Siswanto, dan Wajib bin Diyo, dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan pada 05 April 2017 dengan menyatakan gugatan Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) tidak dapat diterima, adapun legal reasoning-nya adalah karena Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) mendalilkan tanah tersebut telah ia hibahkan kepada Wahyu Eko Handoko, sehingga telah terjadi peralihan hak dari Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) kepada Wahyu Eko Handoko (Penggugat Kompensi), dengan demikian Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) sudah tidak memiliki kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.4] yang aslinya merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 51 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti. Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Kompensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 dan 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1875 dan 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.4] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah menjadi bukti permulaan bahwa Katwadi telah menjual kepada Narimo tanah seluas 1005 m² yang terletak di Dusun IB, RT 24, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara dengan Giyarto;
- Sebalah Timur dengan Jalan;
- Sebalah Selatan dengan Ilik;
- Sebalah Barat dengan Senur;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak tiga orang, ketiga orang saksi tersebut adalah tetangga Penggugat Kompensi, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya hal yang berkaitan dengan perkara kompensi bahwa Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dahulu adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai, saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, terletak di Kampung Bina

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 52 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan luas 8 m x 11 m, saksi mengetahui objek tersebut karena saksi ikut bekerja membangun rumah rumah itu sekitar tahun 1997, rumah itu diupahkan oleh Penggugat Kompensi kepada pemborong yang bernama Wakidi dan saksi ikut bekerja bersama dengan Wakidi, ketika membangun rumah Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, saksi diupah oleh Wakidi perhari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), rumah yang dibangun oleh Penggugat Kompensi adalah rumah permanen, 1 (satu) lantai, atap genteng, dan ketika itu belum di plafon, dan sekeliling masih dipagar bambu, dan saksi terakhir lewat di depan rumah tersebut adalah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan kondisinya masih seperti ketika saksi ikut membangun dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Kompensi juga telah memberikan keterangan berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*) bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan rumah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi awalnya adalah milik Katwadi, dan menurut cerita Penggugat Kompensi tanah itu dibeli oleh Penggugat Kompensi kepada Katwadi, menurut cerita tetangga sekitar, rumah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat ini ditempati oleh Loso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/SI/1959, tanggal 11 November 195, *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, namun keterangan tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar untuk membangun persangkaan guna membuktikan suatu fakta. Dengan demikian sejauh keterangan saksi pertama

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 53 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang ia sampaikan berdasarkan cerita tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, tetapi tidak terlarang untuk dijadikan sebagai dasar untuk membangun persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya hal yang berkaitan dengan perkara kompensi bahwa Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dahulu adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai, saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah dengan luas 8 m x 11 m, saksi mengetahui objek tersebut karena saksi yang membangun rumah rumah itu sekitar tahun 2011, yang meminta saksi untuk membangun rumah tersebut adalah Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dengan upah lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), rumah yang dibangun oleh Penggugat Kompensi adalah rumah permanen, 1 (satu) lantai, atap genteng, dan ketika itu belum diplafon, dan sekeliling masih dipagar bambu, dan kondisi rumah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat ini kosong, saksi terakhir lewat di depan rumah itu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Kompensi juga telah memberikan keterangan berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*) bahwa menurut cerita Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, tanah yang

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 54 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lokasi pembangunan rumah adalah milik Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang dibeli dari Katwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/SIP/1959, tanggal 11 November 195, *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, namun keterangan tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar untuk membangun persangkaan guna membuktikan suatu fakta. Dengan demikian sejauh keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang ia sampaikan berdasarkan cerita tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, tetapi tidak terlarang untuk dijadikan sebagai dasar untuk membangun persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya hal yang berkaitan dengan perkara kompensi bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dahulu sepengetahuan saksi adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai, sekitar tahun 2011, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pernah datang ke rumah kediaman saksi bersama dengan orang tua di Dusun I, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, saksi mengetahui tanah objek perkara, tanah tersebut pada awalnya adalah milik ayah saksi, pada awalnya di atas tanah tersebut ada bangunan rumah semi permanen di atasnya, namun bangunan tersebut kemudian dirobohkan oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, dan kembali dibangun bangunan rumah baru, sejak tahun 2011, rumah dan tanah itu diurus oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, dan kondisi rumah yang dibangun oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi saat ini dalam tahap renovasi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 55 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Kompensi juga telah memberikan keterangan berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*) bahwa menurut ayah saksi yang bernama Katwadi, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi datang ke rumah ayah saksi untuk membeli tanah ayah saksi, yakni tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/SI/P/1959, tanggal 11 November 195, *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, namun keterangan tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar untuk membangun persangkaan guna membuktikan suatu fakta. Dengan demikian sejauh keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Kompensi yang ia sampaikan berdasarkan cerita tidak dapat dijadikan sebagai bukti langsung, tetapi tidak terlarang untuk dijadikan sebagai dasar untuk membangun persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi juga telah mengajukan ayah Penggugat Kompensi ke hadapan persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa keterangannya, namun oleh karena berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, ayah termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus yang tidak cakap untuk menjadi saksi secara mutlak, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah Penggugat Kompensi tanpa disumpah, sehingga keterangan ayah Penggugat Kompensi hanya berkedudukan sebagai penjelasan saja bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, yang membeli tanah tersebut adalah orang tua Penggugat Kompensi pada tahun 2011 kepada Katwadi, harga total tanah adalah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan dilakukan dua kali pembayaran, pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), orang tua Penggugat Kompensi membelikan tanah tersebut dalam kapasitas sebagai orang tua Penggugat Kompensi yang ketika itu baru menikah dengan Tergugat Kompensi, ketika tanah tersebut dibeli di atasnya ada rumah papan, kemudian

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 56 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah papan itu dirobohkan dan dibangun rumah yang baru, total biaya pembangunan rumah adalah lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sekitar 80% biaya tersebut berasal dari orang tua Penggugat Kompensi, sedangkan selebihnya sekitar 20% bersumber dari uang Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, bukti jual beli tanah tersebut ketika itu adalah berupa kwitansi, namun ketika orang tua Penggugat Kompensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, orang tua Penggugat Kompensi baru mengetahui bahwa tanah itu sudah diurus Akta Jual Beli (AJB) atas nama Tergugat Kompensi, dan luas tanah tersebut adalah, panjangnya sekitar 50 meter dan lebar bagian depan sekitar 19 meter dan lebar bagian belakang sekitar 21 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat kekuatan pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka oleh karena saksi pertama dan kedua telah menerangkan bahwa kedua orang saksi tersebut menerima upah pembangunan rumah Penggugat Kompensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hubungan tersebut guna memastikan bahwa saksi telah memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pekerjaan kedua orang saksi tersebut bersama dengan Penggugat Kompensi tidak bersifat tetap, sehingga hubungan pekerjaan itu menurut pandangan Majelis Hakim tidak mempengaruhi objektivitas kedua orang saksi tersebut dalam memberikan keterangan, apalagi pada saat ini kedua orang saksi itu tidak sedang bekerja di tempat Penggugat Kompensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada konflik kepentingan (*conflic of interest*) saksi Penggugat Kompensi yang pertama dan kedua dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama, kedua, dan ketiga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 57 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas saksi Penggugat Kompensi di atas, ketiga orang saksi Penggugat Kompensi secara bersesuaian telah menerangkan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dahulu adalah sebagai pasangan suami isteri, namun sekarang sudah bercerai, tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, terletak di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas 8 m x 11 m yang dibangun sekurang-kurangnya tahun 2011, dan yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Kompensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [T.1] yang aslinya merupakan akta autentik, bukti tersebut merupakan bukti lawan (*tegendewijs*) yang diajukan oleh Tergugat Kompensi untuk melumpuhkan kekuatan alat bukti [P.2], namun berdasarkan kekuatan alat bukti masing-masing, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas alat bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat Kompensi hanya berkualitas sebagai bukti permulaan, sehingga tidak dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [T.2] yang aslinya merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Kompensi dan juga oleh Kepala Kampung Bina Karya Utama yang ikut tanda tangan dalam bukti tersebut, sebagaimana bantahannya diuraikan lebih rinci pada bagian pemeriksaan setempat, maka dengan demikian secara formil alat bukti

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 58 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van schriftlijke bewijs*), sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian dan harus dibantu dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi tidak mengajukan saksi untuk melengkapi alat bukti permulaan di atas, apalagi pihak yang didalilkan oleh Tergugat Kompensi dan disebutkan di dalam bukti tersebut sebagai pihak yang membeli objek perkara, secara *ex officio* juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sebagai saksi pada saat pemeriksaan setempat, namun pihak tersebut tidak hadir, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat Kompensi tidak terbukti, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, berdasarkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 20 Oktober 2020 *juncto* Berita Acara Sidang Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 13 November 2020, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 26 November 2020, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya ditemukan objek perkara berupa tanah seluas 1085,2 m² beserta dengan 1 (satu) unit bangunan rumah yang berada di atasnya terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam proses pemeriksaan setempat, Kepala Kampung Bina Karya Utama telah diambil keterangan oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menerangkan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 59 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Aparat Kampung Bina Karya Utama tidak ada terlibat dalam transaksi jual beli atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh para pihak dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang keterangan saksi atas nama Katwadi (pemilik tanah asal) dan Loso (pihak yang didalilkan oleh Tergugat Kompensi sebagai pihak yang telah membeli tanah objek perkara) urgen dan relevan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (2) R.Bg., kedua orang tersebut secara *ex officio* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*), namun kedua orang saksi tersebut tidak hadir, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan kedua orang tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi serta analisis pembuktian masing-masing pihak di atas terdapat perbedaan pada identitas tanah objek perkara, meliputi hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat Kompensi batas tanah objek perkara di sebelah Barat didalilkan berbatasan dengan Sunardi, sedangkan berdasarkan hasil pembuktian dan pemeriksaan setempat, batas sebelah Barat adalah dengan Senur;
2. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian, batas sebelah Selatan adalah dengan Ilik, sedangkan di dalam gugatan Penggugat Kompensi dan hasil pemeriksaan setempat, batas di sebelah Selatan adalah dengan Lilik;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, dilakukan pengukuran oleh petugas yang ditunjuk dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, ditemukan luas tanah objek perkara adalah 1085,2 m², sedangkan berdasarkan hasil pembuktian dengan akta autentik luas objek perkara adalah 1060 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan identitas objek perkara di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pertimbangan lebih lanjut tentang perbedaan identitas tersebut;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 60 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan terdapatnya perbedaan identitas objek perkara tentang batas, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pertimbangan hukum berupa Rumusan Hukum Kamar Agama poin 6 (enam) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Bagi Pengadilan yang menjelaskan bahwa, *"Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar, namun telah menguraikan letak, ukuran, dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat"*;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum acara yang ditulis oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata, *"Bahwa penilaian perbedaan data objek perkara antara yang dikuasai oleh Tergugat Kompensi dengan gugatan Penggugat Kompensi tidak boleh dinilai secara kaku dan formalistik. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik yang baru, baik berdasarkan jual beli, hibah, maupun warisan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah yang telah didaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50, maka sehubungan dengan batas-batas tanah yang perubahannya bersifat dinamis dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas objek perkara yang digunakan adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan identitas objek perkara tentang luas objek, Tergugat Kompensi pada substansinya tidak membantah tentang luas objek perkara, adapun berdasarkan hasil analisis pembuktian tersebut di atas, baik dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 61 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi maupun alat bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat Konpensi, menunjukkan secara bersesuaian bahwa luas objek adalah 1060 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena luas objek perkara tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak, sedangkan pengukuran dalam pemeriksaan setempat dilakukan oleh Aparat dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, tanpa melibatkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, fungsinya lebih untuk memastikan keberadaan objek perkara dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, maka guna mengantisipasi timbulnya permasalahan baru dengan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara ketika pelaksanaan putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luas objek perkara yang digunakan adalah sesuai dengan hasil pembuktian di atas, yakni seluas 1060 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-masing perbedaan identitas objek perkara di atas, maka objek perkara dalam perkara *a quo* terbukti adalah berupa tanah seluas 1060 m² beserta dengan 1 (satu) unit bangunan rumah yang berada di atasnya terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

Persangkaan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di atas, transaksi jual beli atas objek perkara terjadi secara resmi (autentik) antara Tergugat Konpensi dengan Katwadi pada tahun 2014, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konpensi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah membangun rumah di atas tanah objek perkara sekurang-kurangnya sejak tahun 2011, dan dalam bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, Katwadi telah menjual kepada Narimo

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 62 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Penggugat Kompensi) tanah seluas 1005 m², sebagaimana telah disebutkan dalam bagian analisis pembuktian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 310 R.Bg., *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa sebagian tanah objek perkara seluas 1005 m² telah dikuasai oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sejak tahun 2011 berdasarkan proses jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat Kompensi dengan pemilik asal yang bernama Katwadi, kemudian pada tahun 2014 dilakukan transaksi secara resmi (autentik) antara Tergugat Kompensi dengan Katwadi dengan luas tanah menjadi 1060 m²;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat Kompensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putra Rumbia adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat Kompensi telah bercerai dengan Tergugat Kompensi sejak 01 Maret 2017 di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
2. Bahwa pada tahun 2014, telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Katwadi dengan Adita Widiya Yulini (Tergugat Kompensi) atas sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, seluas 1060 m² yang terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 63 dari 99 hal.



3. Bahwa sebagian tanah objek perkara di atas, yakni seluas 1005 m² telah dikuasai oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sejak tahun 2011 berdasarkan proses jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat Kompensi dengan pemilik asal yang bernama Katwadi, kemudian pada tahun 2014 dilakukan transaksi secara resmi (autentik), sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah membangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 8 m x 11 m di atas tanah tersebut di atas sekurang-kurangnya pada tahun 2011;
5. Bahwa Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkaitan dengan tanah objek perkara di atas dan atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan pada 05 April 2017 dengan menyatakan gugatan Narimo bin Amirrodin (orang tua Penggugat Kompensi) tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN MASING-MASING PETITUM GUGATAN

1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

2. Petitum harta bersama

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 2 (dua) tentang penetapan harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum berikut ini;

Pertimbangan pembagian harta bersama secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembagian sisa uang hasil penjualan mobil bersama Penggugat Kompensi Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi Rekonpensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 64 dari 99 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat al-Nisa', ayat: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Nisa', 4: [32]).

- 2 Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan secara *mauquf* dari Abdullah bin Mas'ud, terdapat di dalam *Kitab Musnad* Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip di dalam *Kitab al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan al-Imam al-Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuthi (w. 911 H), halaman 89, dan *Kitab al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Ibnu Najim (w. 970 H), halaman 79, sebagai berikut:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

Artinya: Apapun yang dipandang sebagai kebaikan oleh orang Islam, maka ia juga kebaikan dalam pandangan Allah Swt. (H.R. Ahmad).

2. Kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam *Kitab al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan al-Imam al-Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuthi (w. 911 H), halaman 89, dan *Kitab al-Asybah wa al-Nazhair*, karangan Ibnu Najim (w. 970 H), halaman 79, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: Adat adalah hukum.

Menimbang, bahwa menurut Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi dalam kitab tafsirnya, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*, halaman 820, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, firman Allah Swt yang terdapat di dalam surat al-Nisa', ayat 32, mengisyaratkan kesamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dari segi kecakapan hukum melakukan transaksi (*tasharruf*) atas harta-harta yang dimilikinya dan seorang istri tidak berada di bawah pengampuan suami, jika ia ingin melakukan transaksi (*tasharruf*) atas harta yang ia miliki;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 65 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan yang sudah melembaga di Indonesia, dilakukan secara berulang-ulang, dan sudah diterima oleh segenap lapisan masyarakat, harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, selama tidak diperjanjikan lain, menjadi harta bersama, yakni harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami istri, sehingga hanya dapat dipergunakan atas persetujuan bersama dan untuk kepentingan bersama, yakni kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan lembaga harta bersama yang ada di Indonesia dengan dalil *syar'i* tersebut di atas, maka harta bersama merupakan *al-'adah* yang berlaku di Indonesia dan secara substansi tidak bertentangan dengan ruh syariat Islam, karena dengan adanya lembaga harta bersama, maka semakin menjamin terwujudnya kesamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, yakni suami dan istri, dalam kesempatan memiliki dan melakukan transaksi (*tasharruf*) atas harta yang ia miliki, sesuai dengan karakteristik kehidupan rumah tangga yang berlangsung di Indonesia;

Pertimbangan pembagian harta bersama secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin (f) Kompilasi Hukum Islam, "***Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun***";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan telah putus akibat perceraian, maka duda (mantan suami) dan janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, Tentang Pembiayaan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 66 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarakah, keuntungan dan kerugian dalam akad *musyarakah* dibagi secara proporsional menurut saham masing-masing dalam penyertaan modal. Adapun harta bersama yang menurut *ijtihad jama'i* ulama di Indonesia di-*qiyas*-kan dengan harta *syirkah*, dalam hal ikatan pernikahan berakhir karena perceraian, maka bagi duda (mantan suami) dan janda (mantan istri) dikuantifikasi bagian masing-masing seperdua dari harta bersama;

Pertimbangan harta bersama secara sosiologis

Menimbang, bahwa berdasarkan karakteristik kehidupan rumah tangga yang berlangsung di Indonesia, kedudukan suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik yang bersifat materil, seperti nafkah, maupun moril, seperti kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dalam rumah rumah tangga, sedangkan istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan juga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak jarang pula, istri ikut serta berusaha memenuhi kebutuhan materil keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan karakteristik kehidupan rumah tangga Indonesia yang demikian dengan porsi hak dan kewajiban yang ditanggung masing-masing oleh pasangan suami istri, maka guna mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, sangat beralasan secara sosiologis untuk menetapkan harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa membedakan harta tersebut tercatat atas nama siapa, sebagai harta bersama suami istri;

Penetapan harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu), Pengugat dan Tergugat Kompensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putra Rumbia adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat Kompensi telah bercerai dengan Tergugat Kompensi sejak 01 Maret 2017 di Pengadilan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 67 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gunung Sugih, berdasarkan fakta hukum poin 2 (dua), pada tahun 2014, telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Katwadi dengan Adita Widiya Yulini (Tergugat Kompensi) atas sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, seluas 1060 m² yang terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

Dan berdasarkan fakta hukum poin 4 (empat), Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah membangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 8 m x 11 m di atas tanah tersebut di atas sekurang-kurangnya pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 3 (tiga), sebagian tanah objek perkara di atas, yakni seluas 1005 m² telah dikuasai oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sejak tahun 2011 berdasarkan proses jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat Kompensi dengan pemilik asal yang bernama Katwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mengemukakan dasar dan alasan hukum penetapan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat Kompensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putra Rumbia adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat Kompensi telah bercerai dengan Tergugat Kompensi sejak

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 68 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2017 di Pengadilan Agama Gunung Sugih, adapun objek perkara telah dikuasai oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi berdasarkan jual beli di bawah tangan antara orang tua Penggugat Kompensi dengan pemilik asal sejak tahun 2011 yang kemudian dilakukan jual beli berdasarkan akta autentik pada tahun 2014 antara Tergugat Kompensi Adita Widia Yulini dengan Katwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, objek perkara telah dikuasai oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dalam masa ikatan perkawinan, yakni perkawinan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah tercatat secara resmi pada tanggal 06 Mei 2010 dan perceraian secara resmi telah terjadi pada tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta hukum poin 3 (tiga) yang menunjukkan adanya proses transaksi antara orang tua Penggugat Kompensi dengan pemilik asal, maka dengan adanya gugatan Penggugat Kompensi atas objek perkara sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, tanpa mempermasalahkan sumber pendapatan seluruh atau sebagian objek tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa sikap Penggugat Kompensi tersebut menunjukkan kerelaan Penggugat Kompensi untuk melebur seluruh objek perkara menjadi harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah beralasan secara hukum untuk menetapkan tanah objek perkara beserta bangunan yang berada di atasnya sebagai harta bersama karena objek tersebut diperoleh oleh Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dalam masa perkawinan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dan di antara keduanya tidak terdapat perjanjian kawin untuk memisahkan harta di antara keduanya;

Kesimpulan petitum harta bersama

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 69 dari 99 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Kompensi **poin 2 (dua), gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan** dengan menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi harta berupa sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, seluas 1060 m², besera 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

3. Petitum Penetapan Bagian dan Penyerahan Bagian Masing-masing

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan poin 3 (tiga) dan 4 (empat), yang mohon agar harta bersama yang telah ditetapkan dibagikan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi secara adil dengan cara menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan 1/2 dari objek harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan ketika menjawab petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 2 (dua) secara *mutatis mutandis* menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim, baik secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, atas gugatan Penggugat Kompensi poin 3 (tiga) dan 4, tanpa perlu mengulangi kembali pertimbangan hukum tersebut secara lengkap pada bagian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di atas, baik secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, suami dan istri memiliki kecakapan hukum yang sama, baik dalam menyandang hak (*ahliyat al-wujub*),

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 70 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam melakukan tindakan hukum atas hak yang dimilikinya (*ahliyat al-ada'*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan *al-'adah/al'urf* yang berlaku dalam karakteristik rumah tangga di Indonesia, suami dan istri menjalankan peran masing-masing secara proporsional sesuai dengan tugas dalam rumah tangga. Berdasarkan karakteristik tersebut, *ijtihad jama'i* ulama di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, adalah harta bersama pasangan suami istri tersebut, selama di antara keduanya tidak ada perjanjian kawin untuk melakukan pemisahan harta, dan masing-masing berhak sebagian dari harta bersama sebagaimana porsi pembagian hak dalam akad *musyarakah*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 2 (dua) telah dikabulkan dengan menetapkan objek perkara sebagai harta bersama, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 3 (tiga) dan 4 (empat), Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Kompensi dan apabila tidak dapat dilakukan penyerahan/pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro;

4. Petitum Tentang Sita

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 5 (lima), yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 30 November 2020, permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Kompensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, kemudian sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 71 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 28 Desember 2020, peletakan sita telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih atas nama Aswan Radesa Putra, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Khairul Hadi, S.H. dan Nur Ardian, S.H., di lokasi objek perkara, dan sebelumnya Jurusita tersebut telah memberitahukan peletakan sita kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi secara resmi dan patut, peletakan sita disaksikan oleh dua orang saksi yang merupakan penduduk Indonesia, telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi tersebut telah disebutkan secara jelas dalam Berita Acara Sita dan Berita Acara Sita tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita, dua orang saksi, dan Kepala Kampung Bina Karya Utama untuk diumumkan pada papan pengumuman yang tersedia pada Kantor Kepala Kampung Bina Karya Utama pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sita yang diletakkan di dalam perkara *a quo* adalah sita harta bersama (*matrimonial beslag*), maka berdasarkan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dengan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Dalam Teori dan Praktek), halaman 107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, tatacara peletakannya sama dengan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sebagaimana ketentuan Pasal 209 sampai dengan 213 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pertimbangan hukum berupa doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 337, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa perintah kepada hakim untuk menyatakan peletakan sita sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*), sebagaimana ketentuan Pasal 260 ayat (7) R.Bg., adalah apabila gugatan penggugat dikabulkan, dengan demikian pernyataan sita sah dan berharga adalah pada saat penjatuhan putusan yang dinyatakan secara *declaratoir* di dalam amar putusan;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 72 dari 99 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena peletakan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 209 sampai dengan 213 R.Bg., dan adapun gugatan Penggugat Kompensi juga telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 5 (lima) patut dikabulkan dengan menyatakan sah dan berharga sita atas objek perkara berupa tanah seluas 1060 m², yang merupakan sebagian atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, besera 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT 024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

5. Petitum tentang uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 6 (enam) tentang menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian menjalankan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a R.V., diatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, terhakum dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

Alasan hukum pembebanan uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban atas petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 3 (tiga) dan 4 (empat), guna mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa serta menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka apabila Tergugat Kompensi tidak menyerahkan atau membagikan porsi bagian Penggugat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 73 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dari harta bersama secara natura, maka akan dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Konpensi tentang menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), tidak terbukti beralasan hukum;

Kesimpulan petitum pembebanan uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan Penggugat Konpensi poin 6 (enam) tentang menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut untuk ditolak;**

DALAM REKONPENSI

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

POKOK GUGATAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dari gugat balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah:

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** lahir di Rumbia pada tanggal 16 Februari 2011;
2. Bahwa sejak lahir hingga sekarang **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya baik sebelum dan sesudah perceraian tidak pernah memberikan nafkah kepada **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** sampai dengan saat ini;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 74 dari 99 hal.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
4. Bahwa **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyu Eko Handoko** adalah anak sebagai asset bangsa yang harus dijamin masa depannya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi sebagai ayah harus bertanggung jawab atas biaya *hadlanah* dan nafkahnya terhitung sejak dia lahir sampai dengan umur 21 tahun, dimana untuk kebutuhan dan biaya hidupnya minimal tiap bulan rata-rata memerlukan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jika dikalikan 21 tahun = $Rp3.000.000,00 \times 252 \text{ bulan} = Rp756.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia sia (*ilusoir*), maka untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi dapat memenuhi kewajibannya, maka sudah sepatutnya bila tanah beserta bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun 01, RT 002, RW 001, Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
6. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi tidak lalai melaksanakan putusan Rekonpensi ini, sudah sepatutnya bila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan dengan sukarela, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 75 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya *hadlanah* dan nafkah **Aqeela Jasmine Ghassani binti Wahyo Eko Handoko** kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah beserta bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun 01, RT 002, RW 001, Kampung Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

JAWAB JINAWAB

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab jinawab, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonpensi di atas dengan membantah dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa sebagai seorang ayah tidak mungkin Tergugat Rekonpensi tidak menafkahi sama sekali anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, di samping itu Penggugat Rekonpensi juga telah keliru mengajukan gugatan balik nafkah anak dalam perkara sengketa harta bersama, gugatan nafkah anak hanya dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama ketika diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai, dan ketika diajukan terpisah dari gugatan cerai, maka gugatan nafkah anak harus diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi menurut Tergugat Rekonpensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

FORMIL GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 76 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum yang saling bersesuaian disertai dengan alasan gugatan yang berdasarkan hukum, dan adapun substansi gugatan tersebut adalah tentang kewajiban suami dan/atau ayah (*in casu* Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) kepada anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai kewajiban ayah menafkahi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Bagi Pengadilan, perkara *person recht* dengan *zaken recht* dapat dikomulasikan (diajukan bersama-sama) setelah terjadinya perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 77 dari 99 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil serta tidak bertentangan dengan Pasal 157 R.Bg., *juncto* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga secara formil dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

KETERKAITAN REKONPENSI DENGAN KONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonpensi ini berkaitan langsung dengan perkara konpensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonpensi ini;

BEBAN PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa oleh karena dari tahapan jawab jinawab di atas dapat dikualifisir bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kedua belah pihak memiliki kepentingan hukum masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, guna membuktikan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan beban pembuktian tersebut, maka oleh karena pokok perkara dalam rekonpensi adalah kewajiban seorang ayah kepada anak, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara dimaksud, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya semata-mata untuk kepentingan anak

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 78 dari 99 hal.



hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua telah putus karena perceraian;

2. Bahwa ketika terjadi perceraian, bapak bertanggung jawab memenuhi seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak tidak sanggup untuk memenuhi biaya dimaksud, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut;

3. Bahwa orang tua yang dicabut kekuasaan atas anaknya oleh pengadilan, masih tetap berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat, yang mana alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [T.3] dan [T.4] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.3] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa dalam Kartu Keluarga

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 79 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat Rekonpensi, telah dicatat oleh Pejabat Sipil bahwa anak yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani, lahir di Rumbia, tanggal 16 Februari 2011, anak dari ayah yang bernama Wahyu Eko Handoko (Tergugat Rekonpensi) dengan ibu yang bernama Adita Widiya Yulini (Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.4] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pejabat Sipil telah mencatat bahwa anak yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani, lahir di Rumbia, tanggal 16 Februari 2011, anak pertama dari ayah yang bernama Wahyu Eko Handoko (Tergugat Rekonpensi) dengan ibu yang bernama Adita Widiya Yulini (Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [T.5], [T.6], dan [T.7] yang aslinya merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi (*reperte*/menyerahkan pertimbangan atas alat bukti tersebut kepada Majelis Hakim);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan bantahan secara tegas pada persidangan tahap pemeriksaan atas alat bukti tersebut adapun dalam kesimpulan, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan di luar *court calender* yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 288 dan 302 ayat (4) R.Bg *juncto* Pasal 1875 dan 1889 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketiga alat bukti Penggugat Rekonpensi tersebut memiliki

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 80 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.5] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pembayaran biaya “Ngaji” anak atas nama Aqeela selama 2 (dua) bulan, periode bulan Agustus sampai dengan September 2020 adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.6] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pembayaran biaya “Les Privat” anak atas nama Aqeela selama 2 (dua) bulan, periode bulan Agustus sampai dengan September 2020 adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.7] yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, adapun secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa pembayaran biaya “Pengasuhan” anak atas nama Aqeela selama 2 (dua) bulan, periode bulan Agustus sampai dengan September 2020 adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, alat bukti Tergugat Rekonpensi yang relevan dengan perkara rekonpensi adalah berupa satu bukti surat dan tiga orang saksi, sebagaimana masing-masing alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] yang secara formil dan materil telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam perkara konpensi, sehingga pertimbangan tersebut tidak diulang kembali secara lengkap, *mutatis mutandis* menjadi bagian pertimbangan dalam perkara rekonpensi dan secara materil berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 81 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Rumbia adalah pasangan suami istri, kemudian Tergugat Rekonpensi telah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi sejak 01 Maret 2017 di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan tiga orang saksi sebagaimana syarat formil ketiga orang saksi tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi, sehingga pertimbangan tersebut tidak diulang kembali secara lengkap, mutatis mutandis menjadi bagian pertimbangan dalam perkara rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya hal yang berkaitan dengan perkara rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi memiliki satu orang anak dan saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonpensi, anak tersebut sekarang lebih kurang sudah kelas 4 SD, dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya hal yang berkaitan dengan perkara rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memiliki satu orang anak, anak tersebut sekarang lebih kurang sudah kelas 4 SD, dan pekerjaan Penggugat adalah sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 82 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya hal yang berkaitan dengan perkara rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memiliki satu orang anak, anak tersebut sekarang lebih kurang sudah kelas 4 SD, dan pekerjaan Penggugat adalah sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi tersebut tidak ada konflik kepentingan dengan perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan dalam perkara konpensi, dan keterangan masing-masing saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas saksi Tergugat Rekonpensi di atas, ketiga orang saksi Tergugat Rekonpensi secara bersesuaian telah menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memiliki satu orang anak, anak tersebut sekarang lebih kurang sudah kelas 4 SD, dan pekerjaan Penggugat adalah sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonpensi yang pertama menerangkan bahwa anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut adalah sebagai bukti permulaan dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 83 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat Rekonpensi yang tidak membantah substansi dalil tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 310 R.Bg., *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/35/V/2010, tanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putra Rumbia adalah pasangan suami istri, kemudian telah bercerai sejak 01 Maret 2017 di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki satu orang anak yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani, lahir di Rumbia, tanggal 16 Februari 2011;
3. Bahwa pembayaran biaya "Ngaji" anak atas nama Aqeela selama 2 (dua) bulan, periode bulan Agustus sampai dengan September 2020 adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pembayaran biaya "Les Privat" anak atas nama Aqeela selama 2 (dua) bulan, periode bulan Agustus sampai dengan September 2020 adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pembayaran biaya "Pengasuhan" anak atas nama Aqeela selama 2 (dua) bulan, periode bulan Agustus sampai dengan September 2020 adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai anggota Polri;

PERTIMBANGAN MASING-MASING PETITUM GUGATAN

1. Petitum Umum

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 84 dari 99 hal.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

2. Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 2 (dua) tentang nafkah anak, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan nafkah anak secara syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt, surat al-Baqarah, ayat 223:

وَالَّذِينَ يَرْضَعْنَ لَبَنَهُمْ حَوْلَ لَدُائِهِمْ الرُّضْعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وُسْعًا إِلَّا تَضَارَّ وَلَدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
يَرْثُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian... (Q.S. al-Baqarah, 2 : [233]).

2. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

{تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} البقرة [2:233]}

Artinya: Nafkah anak adalah kewajiban ayah, sebagaimana maksud Firman Allah Swt: "Nasab anak mengikuti nasab bapak, maka bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian secara baik kepada isterinya", Surat al-Baqarah, 2: 233;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara syar'i, seorang ayah yang memiliki hak nasab atas anaknya yang sah, berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya secara patut, sesuai

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 85 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan si anak, dan menurut kemampuan yang ia miliki (secara *ma'ruf*);

Pertimbangan nafkah anak secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan kedua orang tua, maka suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pegadilan, hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 86 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis, ayah (*in casu* Tergugat Rekonpensi) berkewajiban untuk melindungi anaknya dengan Penggugat Rekonpensi, di antaranya adalah dengan menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, menurut kemampuan Tergugat Rekonpensi secara adil dan patut berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi dan kebutuhan hidup anak. Jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Pertimbangan nafkah anak secara sosiologis

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *Internalized Control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *Indirect Control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *Direct Control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak, dan *Need Satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ayah (*in casu* Tergugat Rekonpensi), sebagai kepala rumah tangga, beralasan secara sosiologis untuk dibebani kewajiban menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya dengan Penggugat Rekonpensi yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 87 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan guna mempersiapkan anak tersebut untuk hidup sukses dan sejahtera;

Penetapan nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, Penggugat dan Tergugat Rekonpensi adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai dan memiliki satu orang anak yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani, lahir di Rumbia, tanggal 16 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), biaya anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama 2 (dua) bulan, periode Agustus hingga September 2020 adalah seperti pada tabel di bawah ini:

No	Uraian Kebutuhan	Total Biaya/2 Bulan (Rp)	Biaya/Bulan (Rp)
01	Ngaji	800.000,00	400.000,00
02	Les Privat	600.000,00	300.000,00
03	Pengasuhan	1.200.000,00	600.000,00
Jumlah		2.600.000,00	1.300.000,00

Tabel 1: Kebutuhan Anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (Periode Agustus sampai dengan September 2020)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya hanya meminta pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi, tanpa meminta menetapkan hak asuh anak, maka sehubungan dengan penetapan pembebanan nafkah anak dimaksud, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5 (lima) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pengadilan Agama dapat

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 88 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan secara *ex officio* nafkah anak kepada ayahnya, ketika berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa anak tersebut senyatanya diasuh oleh ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 6 (enam), anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, maka dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi yang hanya meminta pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi, tanpa meminta menetapkan hak asuh (*hadhanah*), Majelis Hakim membangun legal reasoning dengan menggunakan pendekatan pemikiran analogis, bahwa dalam hal berdasarkan fakta hukum telah terbukti anak diasuh oleh ibu, hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah anak kepada ayah, apalagi dalam perkara a quo Penggugat Rekonpensi sebagai ibu telah menggugat kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi medalilkan bahwa selama ini yang memenuhi nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti untuk menunjukkan siapa yang menanggung biaya anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama ini (*nafkah madhiyah*), maka oleh karena berdasarkan pertimbangan syar'i, yuridis, dan sosiologis di atas, nafkah anak merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku ayah, maka Majelis Hakim hanya akan fokus untuk menentukan beban kewajiban nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berhasil menggali di antara kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setiap bulan membutuhkan biaya sejumlah Rp1.300.000,00, di luar kebutuhan dasar hidup setiap hari, meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan untuk kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi, berdasarkan fakta hukum poin 7 (tujuh), Majelis Hakim hanya berhasil menggali fakta bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 89 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri, namun tidak dapat diketahui berapa penghasilan (*take home pay*)
Tergugat Rekonsensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Tergugat
Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam perkara kompensasi dihubungkan dengan
alat bukti [P.1] yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonsensi sudah
bekerja sebagai Anggota Polri ketika masih sebagai pasangan suami istri dengan
Penggugat Rekonsensi, setidaknya ketika proses perceraian pada tahun
2017 (3 [tiga]) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dilihat
tabel gaji Anggota Polri yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, maka penghasilan minimal Anggota Polri dengan masa kerja 4 (empat)
tahun pada pangkat Tamtama (Bhayang Kara Dua) dan pangkat Bintara (Brigadir
Polisi Dua) adalah sebagai berikut:

No	Pangkat	Gaji
01	Bhayang Kara Dua	1.748.700,00
02	Brigadir Polisi Dua	2.238.500,00

**Tabel 2: Penghasilan Minimal Anggota Polri Pangkat Tamtama
dan Bintara (Masa Kerja 4-5 Tahun)**

Menimbang, bahwa tabel penghasilan di atas merupakan gambaran
penghasilan minimal Anggota Polri dengan golongan terendah pada pangkat
Tamtama dan Bintara dengan masa kerja 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun. Di
luar tunjangan lainnya;

Menimbang, bahwa lazimnya sebagai seorang Anggota Polri, Tergugat
Rekonsensi secara periodik akan mendapatkan kenaikan pangkat dan juga gaji,
oleh karena itu, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 90 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk masa akan datang berdasarkan pertimbangan kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di atas serta kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama poin 14 (empat belas) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) hingga 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa lazimnya kenaikan gaji sebagai seorang Anggota Polri berkisar antara 5% (lima persen) hingga 10% (sepuluh persen) dari gaji sebelumnya, dan itupun juga tidak setiap tahun, dan adapun data inflasi Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data yang terdapat pada Bank Indonesia, adalah seperti pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Inflasi (%)
01	2017	3,61
02	2018	3,13
03	2019	2,72

Tabel 3: Tingkat Inflasi Tahun 2017-2019

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan laju inflasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan nafkah anak Penggugat Rekonpensi

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 91 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonpensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah 5% (lima persen) per tahun, dimulai pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sekaligus hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka sehubungan dengan itu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, prinsip pembebanan nafkah adalah secara layak dan patut, sehingga dengan prinsip tersebut terwujud keseimbangan keadilan antara anak yang dinafkahi dengan ayah yang wajib menafkahi;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 7, halaman 828, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إتفق الفقهاء أن نفقة القريب من ولد و ولد مقدره بقدر الكفاية ... على قدر حال المنفق وعوائد البلاد لأنها وجبت للحاجة فتقدر بقدر الحاجة

Artinya: *Para ulama bersepakat bahwa ukuran kewajiban nafkah anak adalah berdasarkan kebutuhan anak ... yang disesuaikan dengan kesanggupan orang tua yang wajib menafkahi serta kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut, karena nafkah itu diwajibkan berdasarkan kebutuhan, sehingga diukur sesuai dengan kebutuhan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, nafkah diwajibkan sesuai dengan prinsip kelayakan dan kepatutan, mengikuti kebutuhan dan kesanggupan orang tua berdasarkan kebiasaan ('urf/living law) yang berlaku di daerah setempat;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota Polri, siklus penggajian Tergugat Rekonpensi adalah bulanan dan periodisasi pembayaran nafkah menurut kebiasaan ('urf/living law) yang berlaku secara umum di Indonesia juga

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 92 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah periodik, seperti mingguan, dwi mingguan, atau bulanan, bukan sekaligus hingga anak dewasa seperti yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar pembebanan nafkah dalam perkara *a quo* memberikan kemaslahatan bagi anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, serta tidak pula memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi, maka periodisasi pembayaran nafkah adalah bulanan;

Kesimpulan nafkah anak masa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi **poin 2 (dua), gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang, hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan penambahan setiap tahun sejumlah 5% (lima persen) terhitung mulai bulan Januari 2022;

3. Petitum tentang uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 3 (tiga) tentang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian menjalankan putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a R.V., diatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, terhitung dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

Alasan hukum pembebanan uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang *dwangsom* berkaitan dengan petitum poin 3 (tiga) yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berupa pembayaran sejumlah uang, yakni

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 93 dari 99 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), tidak terbukti beralasan hukum;

Kesimpulan petitum pembebanan uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 3 (tiga) tentang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut untuk ditolak;**

4. Petitum Peletakan Sita

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4 (empat), yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita atas harta milik Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 30 November 2020, permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam Putusan Sela tersebut tanpa diulangi dengan lengkap, secara mutatis mutandis mejadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4 (empat) dalam dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4 (empat), gugatan Penggugat Rekonpensi tentang permohonan sita jaminan **patut untuk ditolak;**

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi poin 7 (tujuh) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 94 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Dalam perkara kompensi, dalil gugatan Penggugat Kompensi terbukti dan beralasan hukum sebagian, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat Kompensi poin 1 (satu), gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan sebagian;

2.

Dalam perkara rekonpensi, dalil gugatan Penggugat Rekonpensi terbukti dan beralasan hukum sebagian, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonpensi poin 1 (satu), gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian;

PERTIMBANGAN PENUTUP

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Kompensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi harta berupa sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50, seluas 1060 m², beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Bina Karya Utama, RT

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 95 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024, Dusun IB, Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia,
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas
sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 96 dari 99 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Giarto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lilik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Senur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bina Karya Utama;

3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan poin 2 (dua) di atas kepada Penggugat Kompensi dan apabila tidak dapat dilakukan penyerahan/pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Metro;

4. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang tersebut pada amar poin 2 (dua) di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Aqeela Jasmine Ghassani, lahir di Rumbia, tanggal 16 Februari 2011, untuk masa yang akan datang melalui Penggugat Rekonpensi, hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan penambahan setiap tahun sejumlah 5% (lima persen) terhitung mulai bulan Januari 2022;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 97 dari 99 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 25 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Muhammad Djulizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan/atau Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Djulizar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.690.000,00
5.	Biaya Peletakan Sita	:	Rp	2.800.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	5.856.000,00

(lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 98 dari 99 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 99 dari 99 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)